

**KAJIAN HUKUM PIDANA DAN
KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM DI INDONESIA¹**

Oleh : Sergio Ticoalu²

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, adat, agama dan budaya. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif cukup kuat, namun, dalam pelaksanaannya wajib mentaati peraturan-perundang-undangan, sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi bernegara dan bermasyarakat. Pemerintah menjamin kebebasan beragama, namun masih munculnya berbagai aliran atau sekte keagamaan yang belum diakui oleh Pemerintah. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif tentang apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara penanggulangan terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia serta bagaimana pengaturantindak pidana penistaan agama di Indonesia. Pertama, penyebab terjadinya tindak pidana penistaan agama di Indonesia yakni: Kegagalan Pembinaan Agama; Lemahnya Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dan Munculnya Pembela Aliran Sesat. Cara penanggulangannya: Usaha Preventif (Usaha Pencegahan); Usaha Repressif (Tindakan Penanggulangan) dan Usaha Reformatif (Pembinaan terhadap Para Pelaku). Kedua, pengaturan tindak pidana penistaan agama di Indonesia. Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 156 dan 156a. Upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi

pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Aliran-aliran sesat yang muncul di Indonesia karena adanya paham-paham baru yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini disebabkan karena ajaran meluas ke seluruh jemaat/umat atau karena kepentingan pribadi /organisasi. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah terdapat di dalam KUHP, RUU KUHP maupun pengaturan-pengaturan lain yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keagamaan.

Kata kunci: penistaan agama

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, adat, agama dan budaya, yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut di atas mengamanatkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi hukum tersebut menyatakan bahwa mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga termasuk warga Negara asing yang berada dalam wilayah negara Indonesia.³

Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif sebenarnya cukup kuat, namun, dalam pelaksanaannya wajib mentaati peraturan-perundang-undangan, sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi bernegara dan bermasyarakat. Praktek kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan masih mengalami kendala apabila pelaksanaannya

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711587. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ Penjelasan atas *Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

tidak mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia pemerintah mengakui 6 (Enam) agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha Khong Hu Cu (Confusius). Agama yang “diakui” pemerintah, artinya selain agama tersebut di atas tidak “diakui” dan apabila ada masyarakat yang mendirikan agama yang lain, maka mempunyai konsekuensi hukum, dan bukan mengurangi hak-hak sipil warga negara.

Pemerintah menjamin kebebasan beragama, namun sejak beberapa tahun belakangan ini masih terjadi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan, yaitu munculnya berbagai aliran atau sekte keagamaan yang sangat berbeda dalam ajaran dan paham keagamaan yang diakui oleh pemerintah.

Di Indonesia, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain KUHP, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Mahendratna memandang rumusan tersebut sudah saatnya direvisi dengan rumusan sanksi pidana yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meredam maraknya aliran-aliran sesat.⁴

Munculnya ajaran atau aliran yang menyimpang (khususnya dari agama Islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap gelisah dari masyarakat terhadap kelompok yang dianggap mengajarkan aliran sesat ini. Selain itu, sejumlah aliran sesat terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong tumbuh suburnya aliran

⁴Ari Nursanti, Mewaspada penyebaran aliran sesat, diakses dari situs <http://www.wawasandigital.com/index.php/Senin/12/November/2014>.

sesat, menurut Mahendradatta, adalah ringannya sanksi pidana yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap penyebar ajaran sesat.⁵

Maraknya aliran sesat atau penodaan agama di Indonesia itulah, Penulis dalam hal ini tertarik untuk menganalisa dan meneliti hal tersebut serta ingin menjadikan sebuah pembaharuan guna menyusun skripsi dengan judul : “KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA.”

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi penyebab dan bagaimana cara penanggulangan terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturtindak pidana penistaan agama di Indonesia?

C. METODE PENULISAN

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan “ cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif”.⁷ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas

⁵Tim Pengacara Muslim (TPM) Anggap Penindakan Aliran Sesat Sesuai Prinsip HAM, diakses dari situs: <http://www.hukumonline.com/artikel/3/11/2014>.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 1.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op – Cit*, hlm 14.

- asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁸

PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Cara Penanggulangannya Di Indonesia

1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia

a. Kegagalan Pembinaan Agama

Semua ormas dan orsospol harus mengakui bahwa mereka boleh dibilang masih gagal dalam membina jemaat atau umat. Pembinaan yang serius boleh jadi belum berhasil sepenuhnya. Di tataran akar rumput harus diakui bahwa jemaat atau umat ini masih belum mendapat sentuhan keutuhan pembinaan. Fenomena maraknya beribadah dan pengajian ceramah baru menyentuh lapis terluar. Sedangkan akar rumput rakyat yang terselip di sana-sini, luput dari sentuhan pembinaan.⁹

Angka 250 aliran sesat sepanjang 26 tahun menunjukkan secara telanjang bahwa begitu mudahnya sebuah aliran sesat lahir dan punya pengikut. Kalau rakyat ini sudah terbina, mustahil mereka jadi pengikut. Kondisi ini dapat dikatakan muncul akibat kurangnya perhatian tokoh agama pada umatnya. Ketika orang-orang yang dianggap sebagai panutan umat terkesan hanya sibuk mengurus kepentingan diri sendiri, golongan maupun menceburkan diri kedalam ranah politik, maka wajar bila sebagian dari umat yang

tergolong awam mencari pegangan lain. Kalangan awam ini, pada prinsipnya, tidak mempersoalkan apakah ajaran baru yang mereka peroleh menyimpang dari norma-norma akidah. Yang mereka butuhkan adalah untaian kalimat sejuk dan perhatian dari orang yang dianggap sebagai panutan.¹⁰

b. Lemahnya Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya juga sudah mengatur mengenai tindak pidana penistaan agama, tetapi tidak diketahui penyebab yang pasti mengapa peraturan tersebut kurang efektif. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain KUHP, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Di dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan bahwa : "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu".

Di Indonesia, MUI menetapkan fatwa sesat Ahmadiyah sejak tahun 1980. Fatwa MUI tahun 2005 menegaskan kembali fatwa itu, bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. MUI juga meminta agar Pemerintah segera melarang penyebaran paham ahmadiyah

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op – Cit*, hlm 120 – 132.

⁹ Ahmad Sarwat, Aliran -Aliran Sesat di Indonesia, diakses dari situs : <http://www.erasuslim.com/ustadz/aqd/7b06080216-aliran-aliran-sesat-indonesia.htm>. pada tanggal 24 September 2014. Pada pukul 12.00

¹⁰ AH. Mahally, *Pemicu Timbulnya Aliran Sesat*, diakses dari situs Republika online, pada tanggal 24 September 2014. Pukul 11.00

di seluruh Indonesia dan membekukan organisasinya. Kemudian rapat Tim Pakem Pusat tanggal 12 Mei 2005 merumuskan rekomendasi pelanggaran Ahmadiyah tersebut untuk disampaikan pada Presiden RI.

c. Munculnya Pembela Aliran Sesat

Aliran sesat yang sudah banyak ini semakin subur ketika kelompok liberalis ikut-ikutan membela. Alasan yang paling banyak adalah alasan kebebasan memilih agama dan kebebasan untuk menafsirkan ajaran agama adalah merupakan hak asasi yang tidak boleh dilanggar.¹¹

Kelompok liberal dan sekuler semakin gencar mengkampanyekan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah memfatwakan beberapa aliran sesat, seperti al-Qiyadah al-Islamiah, Ahmadiyah dan sebagainya. Menurut mereka, fatwa MUI tentang aliran sesat terhadap jamaah Ahmadiyah merupakan pelanggaran HAM, kebebasan dalam memeluk keyakinan dan ajaran tertentu. Selanjutnya fatwa MUI tersebut dianggap telah mengancam pluralisme dan berpotensi memicu kekerasan dan tindak in-toleransi. Dengan fatwa ini massa merasa memiliki legitimasi untuk melakukan aksi kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Untuk itu, MUI harus bertanggung jawab dan harus dilaporkan ke pengadilan.

2. Usaha-Usaha Penanggulangan Timbulnya Tindak Pidana Penistaan Agama, yaitu :

a. Usaha Preventif (Usaha Pencegahan)

Maraknya aliran sesat akhir-akhir ini menuntut kita untuk melakukan otokritik. Umat Islam yang mayoritas berada dalam golongan "non-sesat" tak perlu menyalahkan pihak lain yang dianggap sesat keyakinannya. Sebab sangat mungkin

aliran sesat itu muncul karena keterbatasan dakwah. Hal itu membuat sebagian umat tidak mengamalkannya.

b. Usaha Represif (Tindakan Penanggulangan)

Sudah berabad-abad yang lalu Indonesia selalu digambarkan sebagai negara dengan pemeluk agama Islam yang toleran. Toleransi juga diperlihatkan agama-agama dominan sebelum Islam, yakni Hindu dan Budha, terhadap ajaran baru: Islam. Para ulama penyebar Islam dulunya juga bersikap toleran terhadap ajaran agama sebelumnya, bahkan menyerap beberapa unsur budayanya. Namun, sekarang justru sesama umat Islam sering terdapat berbagai persoalan. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya; berusaha mencari keseimbangan antara member kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.¹²

c. Usaha Reformatif (Pembinaan terhadap Para Pelaku)

Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum. E Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. Hlm 41.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 1994. Hlm 65.

- a. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c. Disposisi masalah-masalah sengketa.
- d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Dalam konteks ini peran pemerintah, termasuk lembaga agama yang diberi otoritas oleh negara, tidak perlu intervensi terlalu jauh terhadap keyakinan agama seseorang, dengan menghukum kepada mereka misalnya. Sebab pada dasarnya keyakinan (keberagamaan) seseorang merupakan hak asasi, yang tidak ada seorang dan lembaga pun yang memiliki otoritas untuk memaksanya. Wajar jika tidak ada paksaan dalam beragama.

2. Aturan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia

1. Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :¹⁴

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa."

Jadi yang dimaksud dengan delik agama dalam hukum pidana di Indonesia ialah suatu penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab duduk perkaranya peristiwa pidana yang terkandung di dalam pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam kemungkinan-kemungkinan terciptanya delik agama di dalamnya.¹⁵

Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk memelihara atau melindungi/menjamin "persamaan" sebagai salah satu asas hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi.¹⁶

Pasal ini merupakan sisipan *haatzai-artikelen* yang tidak disenangi, di mana objek dari perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang dipidanakan adalah golongan penduduk, yang antara lain berbeda karena agama, sedangkan di Negeri Belanda sendiri ditolak dan disalurkan melalui pasal lain. Demikian pendapat Seno Adji, baru dalam alam merdeka dan dalam Negara Pancasila, dimana pengakuan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan dengan agama, diterapkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, yang tampaknya mendapat sambutan yang baik dari golongan agama.¹⁷

Unsur-unsur pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Di hadapan umum;

¹⁴ Penjelasan pasal 156a. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

¹⁵R.soesilo,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentaryalengkap pasal demi pasal*. Politea, Bogor, 1993.Hal. 61.

¹⁶ Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hal. 59.

¹⁷*Ibid.* hal. 40.

¹⁸Marpaung, Leden, *Op.cit.* hal. 61.

- b. menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan;
- c. terhadap golongan.

Pengertian golongan disini menurut pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk Negara Indonesia yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat aslinya, keturunannya, kebangsaannya atau hukum negaranya.

Kemudian bila ditinjau pasal 156 ini ditinjau dari segi penempatannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dalam Buku II bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, agak jauh dari bab ke XVI mengenai penghinaan, merupakan suatu petunjuk bahwa bukan penghinaan yang dimaksud dalam pasal ini dalam perbuatan pidananya, tapi menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan.¹⁹ Jadi pasal ini lebih luas pengertiannya, lebih banyak mencakup pernyataan-pernyataan daripada apa yang mungkin oleh penghinaan.

Mengenai pasal 156a Pnps. No.1/1965 seperti yang telah disebutkan di atas, penjelasan pasal demi pasal, khususnya pasal 4 menyatakan : Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang sematamata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakeljik dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai

dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. uruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.

Penjelasan Pasal 156a menyatakan bahwa maksud ketentuan ini telah cukup jelas yaitu dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan baik secara lisan, tulisan maupun dengan perbuatan lain yang bertujuan menghina suatu agama.

Namun jika dicermati dengan seksama baik pasal 156 maupun pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain:²⁰

1. Dalam pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan yang jelas tentang delik agama. Pasal ini hanya menyinggung sedikit tentang delik agama, tapi tidak jelas. Apakah yang dilindungi oleh pasal ini adalah "orang" atau "agama".
2. Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini perlu diperjelas mengenai maksudnya. Pasal ini ditinjau dari sudut ajaran Islam merupakan pasal yang menyangkut delik penghinaan. Hanya saja didalam ajaran Islam "penghinaan itu tidak disyaratkan dilakukan di muka umum". Tidak pula disyaratkan perbuatan itu mengganggu ketertiban umum.
3. Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dituangkan dalam Undang-undang Pnps Nomor 1 tahun 1965, menghendaki adanya delik agama, secara umum; perlindungan terhadap

¹⁹ Praja, Juhaya s, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1982, hal. 9.

²⁰Supanto, *Delik Agama*, UNS Press, Surakarta, 2007, hal. 111-113

agama-agama yang diakui sebagai agama yang syah di Indonesia. Namun, kalimat “di muka umum” yang membawa konsekuensi seperti pasal 156. Jadi lebih dominan kepentingan umum daripada kepentingan agama.

Perlu dijelaskan bahwa pasal tersebut tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP. Pasal 1 Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahkan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnyanya berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok - pokok ajaran dari agama itu .

Dalam Penjelasan Umum dinyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 bertujuan melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk

melindungi minoritas dari kewenangan kelompok mayoritas.

Perumusan delik dalam Pasal 156a adalah sebagai berikut :²¹

- a). Setiap orang dilarang.
- b). Di muka umum.
- c). Menceritakan, menganjurkan atau mengusahkan dukungan umum.
- d). Untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran atau kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Penjelasan Pasal 156 a antara lain, menyatakan bahwa maksud ketentuan ini telah cukup jelas yaitu dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan baik secara lisan, tulisan maupun dengan perbuatan lain yang bertujuan menghina suatu agama.

Pasal 156a tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum yang termuat dalam Bab V Buku II KUHP. Sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, maka dapat disimpulkan bahwa baik dalam Penjelasan Umum maupun dalam Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, didasarkan pada suatu keinginan untuk melindungi rasa ketentraman dari orang-orang beragama. Jika ketentraman dari orang-orang ini dipandang sebagai suatu kepentingan hukum yang harus dilindungi, maka dapatlah dipahami bahwa delik ini termuat dalam Bab V Buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, maka konsekuensinya adalah bahwa hal tersebut menimbulkan suatu delik terhadap agama, yang hanya mengemukakan suatu sanksi pidana, apabila kepentingan umum terganggu karenanya, Jadi, bukanlah agamanya dilindungi oleh peraturan tersebut,

²¹ *Ibid.*

melainkan kepentingan/ketertiban umumlah yang harus dilindungi.

Mengapa aturan tentang penodaan agama perlu dimasukkan dalam KUHP? Pertanyaan ini barangkali bisa dijawab dengan memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut. Disebutkan beberapa hal, antara lain:

- 1). Undang-undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai Kerjasama.
- 2). Timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.
- 3). Karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/ penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 4). Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]), Undang-Undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar 6 (enam) agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga Negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti

pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama.²² Dalam pratiknya pasal ini seperti "pasal karet" (*hatzaai articelen*) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungket untuk menjerat siapa saja yang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 348).²³

Selanjutnya kalau dianalisa lebih mendalam, dalam hubungannya dengan Pasal 156 KUHP, dimana golongan agamalah yang menjadi objek dari perbuatan pidana, yang dalam hal ini masih menunjukkan adanya perumusan dengan pasal 156a KUHP, maka sekarang agamanya itu sendiri dalam Pasal 156a KUHP yang menjadi sasaran, terhadap mana perbuatan pidana itu ditujukan.

Maka Pasal 156a KUHP tersebut masih sekedar memberikan pemecahan secara parsial, oleh karena perbuatan pidana tersebut ditujukan terhadap agama (atau untuk tidak menganut agama) dan karenanya belum merangkum pernyataan perasaan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci ataupun pemuka-pemuka agama dan lembaga agama. Dengan demikian, hal tersebut masih memerlukan konstruksi hukum seperti dipergunakan untuk Pasal 156 KUHP untuk dapat menghadapi pernyataan ataupun perbuatan yang ditujukan terhadap pendiri (Tuhan atau Nabi) agama, kitab suci, pemuka-pemuka agama dan lain-lain yang diakui secara universal.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Semua ormas dan orsospol harus mengakui bahwa dalam membina

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

jemaat atau umat, yang serius sepenuhnya perlu toleransi. Di tataran akar rumput harus diakui bahwa jemaat/umat ini masih belum mendapat sentuhan pembinaan rohani, apabila masih ada keraguan terhadap agama kepercayaan.Saatnya tidak boleh lagi menyalahkan satu sama lain, dengan penanganan kasus keagamaan selain penahanan terhadap tokohnya, pemerintah juga akan membina para pengikut aliran sesat. Seperti yang terjadi pada sejumlah di Jawa Barat dan Jakarta telah merasa terganggu dengan munculnya aliran ini sebab dinilai menyimpang dari ajaran agama. Aliran-aliran sesat yang muncul di Indonesia boleh jadi karena adanya paham-paham baru yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini disebabkan karena ajaran yang belum meluas dan mendalam ke seluruh jemaat/umat atau karena kepentingan organisasi.

2. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UUTE (Undang-Undang Transaksi Elektronik).

2. Saran

1. Toleransi serta penyadaran beragama adalah penting dalam melaksanakan ajaran beribadah dalam beragama. Pilihan terhadap aliran tertentu pun bukan didorong oleh keterpaksaan dan rasa frustrasi akan tetapi memilih berdasarkan kesadaran penuh, sebagai bagian dari hidup dan kehidupan saat ini dan yang akan datang. Apabila ada pilihan untuk masuk aliran kepercayaan lain adalah Hak Azasi

Manusia, dan aliran atau kepercayaan tersebut harus diakui oleh Pemerintah berdasarkan perundangan yang berlaku.

2. Peran pemerintah termasuk lembaga agama yang diberi otoritas oleh negara, tidak perlu intervensi terlalu jauh terhadap keyakinan agama seseorang, akan tetapi memberikan pembinaan sebagai dasar keyakinan (keberagamaan) dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Pilihan memeluk agama seseorang merupakan hak asasi, yang tidak ada seorang dan lembaga pun yang memiliki otoritas untuk memaksanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ediwarman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Baharuddin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999.
- Calvin S. Hall, *Suatu Pengantar Ke dalam Ilmu Jiwa Sigmund Freud, Terjemahan S. Tasrif*, Pembangunan, Jakarta, 1962.
- Darwan Prinst. *Hukum acara pidana dalam praktik*. Djambatan. Bandung. 1998.
- Ediwarman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1981.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1981.

- _____, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1981.
- JE. Sahetapy, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- WME. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh JE. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mulyana W. Kusumah. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 2006.
- MartimanProdjohamidjojo. *Komentar Atas Kuhap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2000.
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Alumni, Bandung, 1983.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994..
- R. AbdoelDjamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pliteia, Bogor, 1996.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, saduran Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta, 1996.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*.
- Soerjono Soekanto. ***Pokok-pokok Sosiologi Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,
- SoerjonoSoekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 1982.
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soebakti. ***Pengantar Hukum Indonesia***. Rajawali Pers. Jakarta. 2001.
- Topo Santoso. ***Kriminologi***. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- WirjonoProdjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, ***Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, Cetakan III, Eresco Jakarta, Bandung, 1980.
- _____, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan III, Eresco Jakarta, Bandung, 1980.

SUMBER-SUMBER LAINNYA

- Ahmad Sarwat, Aliran-Aliran Sesat di Indonesia, diakses dari situs : <http://www.eramuslim.com/ustadz/aqd/7b06080216-aliran-aliran-sesat-indonesia.htm>
- AH. Mahally, Pemicu Timbulnya Aliran Sesat, diakses dari situsRepublika online, tanggal 9 November 2007.
- Ari Nursanti, Mewaspadaai penyebaran aliran sesat, diakses dari situs : <http://www.wawasandigital.com/index.php/Senin/12/November/2007>
- H.M. Rizal Fadhilah, Aspek Hukum PertobatanMushaddeq, diakses dari situs : <http://www.pikiran-rakyat.com/14/November/2007>.
- Fenoma Aliran Sesat dan Makna Kebebasan Beragama, Diakses dari situs : http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=4984, 27 November 2007.
- Melepas Jerat Aliran Sesat, diakses dari situs : http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=4969_0_3_30_M14
- MUI Tetapkan Kriterika Aliran Sesat, diaksesdari situs :http://groups.google.com/group/soc.culture.indonesia/browse_thread/thread/969c7ef61ed6b8c4/0175364d6029c192?lnk=raot, Rabu, 07 Nopember 2007.

Negaradan Kebebasan Berkeyakinan,
diakses dari situs
: http://www.cmm.or.id/cmm.ind_more.php?id tanggal 12 Desember 2007

PBNU : Perlu Ada Aturan Yang Tegas Terkait
dengan Aliran Sesat, diakses dari situs :
<http://www.antara.co.id/arc/2007/10/31>.

Tim Pengacara Muslim (TPM) Anggap
Penindakan Aliran Sesat Sesuai Prinsip
HAM, diakses dari situs:
<http://www.hukumonline.com/artikel/3/11/2007>.